



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan dari :

HADRIANI. H.

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat lahir di Polmas, tanggal 13 September 1974, Umur 48 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto No. 7, Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju. Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan dari Pemohon tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tanggal 11 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 03 Januari 2023 dengan Nomor : 1/Pdt.P/2023/PN.Mam. Telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir, dimana didalam kutipan akta kelahiran tersebut tercantum tanggal 14 September 1974 yang seharusnya 13 September 1974 yang benar mengikuti Ijazah pemohon;
- Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan tanggal lahir, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Imigrasi Kelas II untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Imigrasi Kelas II agar untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Mamuju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mamuju berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tanggal Lahir didalam Kutipan Akta Kelahiran No.7602.AL.2013.056847, dari semula tertulis tanggal 14 September 1974 yang seharusnya 13 September 1974 yang benar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan Tanggal lahir Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan kota Mamuju untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon No.7602.AL.2013.056847 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didepan persidangan, selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT- SURAT :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, tanggal 08 Desember 2021. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda: P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju, tanggal 16 April 2013. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda: P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Drs. I Abd. Malik MP dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju, tanggal 30 November 2018. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda: P.3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri 1 Polewali tanggal 12 Juni 1992. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda : P.4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

B. SAKSI – SAKSI :

Saksi I : FATMAWATI, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon sudah sejak lama berdomisili di Kab. Mamuju;
- Bahwa sepengetahuan pemohon benar bernama Hadrianih. H, lahir di Polewali, tanggal 13 September 1974 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon mengajukan permohonan perubahan Tanggal lahir pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tanggal 14 September 1974 diganti menjadi tanggal 13 September 1974 sebagaimana yang tertera pada surat-surat lain seperti KTP, KK, dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa alasan pemohon mengganti tanggal lahirnya tersebut yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, oleh karena Pemohon ingin melaksanakan Ibadah Umroh;

Saksi II : NADIA NURFAISAH MALIK, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yakni anak kandung pemohon;
- Bahwa pemohon sudah sejak lama berdomisili di Kab. Mamuju;
- Bahwa sepengetahuan pemohon benar bernama Hadrianih. H, lahir di Polewali, tanggal 13 September 1974 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon mengajukan permohonan perubahan Tanggal lahir pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tanggal 14 September 1974 diganti menjadi tanggal 13 September 1974 sebagaimana yang tertera pada surat-surat lain seperti KTP, KK, dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa alasan pemohon mengganti tanggal lahirnya tersebut yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, oleh karena Pemohon ingin melaksanakan Ibadah Umroh;

Menimbang, bahwa bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi, kemudian pemohon menerangkan mohon diberi penetapan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara permohonan ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengganti Tanggal lahir pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tanggal 14 September 1974 diganti menjadi tanggal 13 September 1974 sebagaimana yang tertera pada surat-surat lain seperti KTP, KK, dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang dihubungkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta keterangan pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon berdomisili di Kab. Mamuju, hal ini berdasarkan Kartu Tanda Penduduk pemohon (bukti P.1) ;
- Bahwa benar pemohon bernama Hadrianih. H, lahir di Polewali, tanggal 13 September 1974;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan ganti Tanggal lahir pemohon yang semula tanggal 14 September 1974 diganti menjadi tanggal 13 September 1974 sebagaimana yang tertera pada surat-surat lain seperti KTP, KK, dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa benar tujuan pemohon melakukan perubahan tanggal lahir oleh karena pemohon ingin melaksanakan ibadah Umroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang telah terurai diatas, maka permohonan Pemohon dipandang patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tanggal Lahir didalam Kutipan Akta Kelahiran **No.7602.AL.2013.056847**, dari semula tertulis tanggal 14 September 1974 yang seharusnya 13 September 1974 yang benar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan Tanggal lahir Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan kota Mamuju untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon **No.7602.AL.2013.056847** ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Mamuju pada hari **Selasa**, tanggal **17 Januari 2023** oleh kami : **MUHAJIR, S.H.** sebagai Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Baubau, dan Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **SYAIFUL RAMLI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

SYAIFUL RAMLI, S.H. M.H.

MUHAJIR, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
- Biaya sumpah	Rp.	50.000,-
- PNPB Panggilan	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
- Redaksi.....	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 160.000,-

(Seratus enam puluh ribu rupiah)